

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri layanan pinjaman *online* atau (*fintech Peer to Peer Lending*) sebagai alternatif bagi pengguna jasa keuangan sepertinya masih mempunyai jalan panjang. Selama tahun ini, yang menjadi sorotan berbagai permasalahan hukum melekat dengan industri ini. Dari praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi sering dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya. Tidak hanya, perusahaan *fintech* ilegal tapi juga perusahaan terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan berbagai pelanggaran tersebut.

Berdasarkan sekian banyak permasalahan yang ada di dalam industri *fintech* ini, salah satu masalah yang sempat timbul di masyarakat mengenai penagihan kredit perusahaan *fintech* Rupiah Plus (RP) pada Juni 2021 lalu¹. Masalah ini menjadi bahan pembicaraan di masyarakat umum dan juga di media sosial, yang pada akhirnya diperiksa OJK setelah ada beberapa teman dari debitur RP yang menceritakan kisahnya pada media sosial. Para rekan debitur tersebut merasa terganggu karena merasa tidak tahu-menahu dengan hutang milik rekannya tersebut. Selain itu, rekan-rekan debitur tersebut juga mengeluhkan penagihan perusahaan *fintech* tersebut dilakukan secara kasar dan intimidatif. Permasalahan ini tidak dapat dianggap sebagai masalah yang

¹Periksa, Kominfo, "Fintech Lending langgar aturan lakukan persekusi digital", diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan_media, tanggal akses 21 Agustus 2023.

remeh, karena dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan terjadinya pelanggaran hukum yang luas.

Sampai dengan 5 Januari 2023, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Terdapat 1 (satu) penghentian kegiatan usaha syariah milik PT Investree Radhika Jaya sesuai dengan surat Direksi terlampir sehingga saat ini PT Investree Radhika Jaya hanya memiliki jenis usaha konvensional.²³ Kemkominfo mengemukakan: “ 341 *financial technology (fintech) peer to peer landing* atau *platform* pinjaman langsung tunai yang ilegal atau tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.⁴

Hal ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan melihat industri ini masih sangat baru dan belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah sangat beralasan jika dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengambil keputusan dalam bidang perbankan berperan dalam mengawasi lalu lintas kegiatan *financial technology peer to peer* di Indonesia.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang

²OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 5 Januari 2023”, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx>, tanggal akses 10 Juni 2023.

³Periksa, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> . diakses pada 21/10/2022 pukul 22.50 Wib.

⁴Kemkominfo, “341 Fintech Ilegal Sudah Diblokir Kemkominfo”, diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/15350/341-fintech-ilegal-sudah-diblokir-kemkominfo/0/sorotan_media, tanggal akses 11 Juni 2023.

telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelaskan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁶

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*).
Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*).
Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

⁵Periksa, Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditama, Jakarta, 1999, hlm. 360.

⁶Periksa, Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 201, hlm. 176.

3. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.

Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁷

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan dan pengawasan, telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor perbankan dan jasa keuangan, termasuk juga dalam kegiatan jasa keuangan yang bersifat *financial technology peer to peer lending* di Indonesia. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 8 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada 9 (sembilan) wewenang Otoritas Jasa Keuangan di bidang keuangan di Indonesia, antara lain:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

⁷*Ibid*, hlm. 176.

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam perkembangannya, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum efektif dalam melakukan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) di Indonesia, dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) yang dilaporkan kepada LBH Jakarta, serta masih maraknya penyelenggara—penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) tanpa izin yang masih eksis dalam menawarkan jasanya kepada masyarakat, baik melalui iklan di sms maupun *pop up* di jejaring internet. Hal ini dikarenakan masih kurang masifnya penyuluhan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat tentang dunia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

(*Financial Technology Peer to Peer Lending*), sehingga tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang layanan keuangan yang masih baru ini yang akibatnya digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan.⁸

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan aspek pengaturan hukum tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikemukakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 6 disebutkan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi hampir seluruh sektor perbankan dan jasa keuangan, termasuk juga dalam kegiatan jasa keuangan yang bersifat *pinjaman online* di Indonesia.

Pasal 8 Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada 9 (sembilan) wewenang Otoritas Jasa Keuangan di bidang keuangan di Indonesia, antara lain:

⁸Subhan Zein, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Landing/Crowdfunding*) di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* Vol. 4, No. 2, Juni 2019, hlm. 122-123.

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tetapi, sampai pada saat ini, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih belum efektif dalam melakukan pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*pinjaman online*) di Indonesia, dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*pinjaman online*) yang dilaporkan kepada LBH Jakarta, serta masih maraknya penyelenggara–penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*)

tanpa izin yang masih eksis dalam menawarkan jasanya kepada masyarakat, baik melalui iklan di sms maupun *pop up* di jejaring internet.⁹

Permasalahan hukum yang mengemuka (isu hukum) terkait dengan penulisan tesis ini, yaitu kesenjangan hukum berupa kekaburan norma. Pasal 29 Peraturan OJK dengan rumusan sebagai berikut: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. Ketentuan ini berkenaan dengan praktek penagihan utang yang dilakukan oleh penagih hutang (*Debt Collector*). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai tanggung jawab tindakan yang dilakukan oleh penagih utang.

Selain itu terdapat problematika berupa kekosongan hukum. Kekosongan dalam Peraturan OJK ini adalah menyangkut substansi dalam Pasal 30 UU OJK mengenai pembelaan hukum yang menjadi tugas dari OJK. Peraturan OJK tidak mengatur mengenai bagaimana OJK melakukan tugas yang diamanatkan oleh Pasal 30 UU OJK melakukan “gugatan perwakilan”. Peran OJK dalam Peraturan OJK sebatas memberi fasilitasi, mediasi pengaduan. Bagaimana Pasal 30 dilaksanakan tidak diatur lebih lanjut. Oleh karena itu OJK lebih menempatkan diri sebagai fasilitator menyelesaikan pengaduan, lebih sempit dari apa yang diamanatkan oleh UU OJK.

⁹Periksa, Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *Law Jurnal* Vol. 2 No. 1, JAN-JUNE (2022), <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.

OJK memiliki tugas untuk mengatur dan melaksanakan pengawasan pada bisnis pinjam dan meminjam uang dengan teknologi informasi di luar moneter dan sistem pembayaran. Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berjenjang, yaitu pada waktu sebelum beroperasi dengan mensyaratkan pendaftaran dan pada saat telah beroperasi yaitu pelaporan serta pemeriksaan berkala.¹⁰

Saat ini OJK telah menerbitkan 2 (dua) kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disebut *P2P Lending*), antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01-2016) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disebut SEOJK No.18/SEOJKL.01-2017. Akan tetapi, peraturan-peraturan itu belum bisa menaungi keperluan para pihak jika nantinya salah satu pihak melakukan wanprestasi. Termasuk belum adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang dengan sistem *P2P Lending*.

OJK telah menerbitkan dua peraturan yang memiliki kaitan dengan *P2P Lending*, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01-2016 dan SOJK Nomor 18/SEOJK.01-2017. Pengaturan dan pengawasan bisnis memiliki kaitan dengan pinjam dan meminjam dengan perantara teknologi informasi juga

¹⁰Periksa, Ernema Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Teknologi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, 6, No. 3, (2017): hlm. 19.

harus dilakukan berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS; KUHPPerdata, juga peraturan terkait lainnya.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dengan norma kebiasaan masyarakat dalam prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya murah. Hans Nawiasky menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”.¹¹

Norma yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali ditemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik

¹¹Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf> , hlm. 69, diakses pada 28 Februari 2023.

norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.¹² Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.¹³

Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut peraturan-perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundangan.¹⁴ Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.

¹²Periksa, Habibul Umam Taqiuddin, (2017), "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org>

/index.php/ JISIP/article/view/343 Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 28 Februari 2023.

¹³Periksa, Kadek Widya Antari, et al, (2019), "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah", *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 28 Februari 2023.

¹⁴Periksa, Slamet Suhartono, (2019), "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih>

- b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.

3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila penulis menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benar sehingga peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundangan yang bersifat umum dengan peraturan perundangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. *Lex posterior derogat legi priori*, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundangan yang lebih baru dengan peraturan perundangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran BapepamLK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja akan tetapi juga bagi dunia usaha (binsis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan kauntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dngan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin makin sehat dan lancar, yang akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat. OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor di dalam dan diluar wilayah negara Kesatuan Negara Republik Indonesiayang dibantuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani jasa keuangan dapat dilayani di seluruh di tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan beralih dari bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk tesis dengan judul: **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Melalui Jaringan Internet Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet dan tugas pembelaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet dan tugas pembelaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum untuk membuat pengaturan yang lebih terinci, jelas, tegas, terang dan tidak multi tafsir tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap

pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale dalam Winardi, dikatakan bahwa: “... *the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data to enable the ... executive ... to take corrective steps ...*”. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. More dalam Winardi, menyatakan bahwa: “... *there’s many a slip between giving works, assignments to men and carrying them out. Get reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do something about it if the two aren’t the same*”.

Pengawasan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan untuk

menghasilkan suatu kegiatan dengan hasil yang maksimal, dan menghasilkan sistem umpan balik, dengan cara membandingkan standard pelaksanaan dengan kegiatan nyata, lalu diadakan identifikasi sebagai pengukuran penyimpangan, sehingga dapat diambil tindakan korektif. Pengawasan dapat diartikan dengan “menjamin atau memastikan” tujuan organisasi dan manajemen agar tercapai. Hal ini merupakan cara untuk memastikan agar suatu kegiatan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana. Padahal, langkah pertama dalam proses pemantauan sebenarnya adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran untuk pelaksanaan kegiatan. Fungsi pengawasan manajemen terkait erat dengan fungsi manajemen lainnya. Pengawasan membantu mengevaluasi apakah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, dan bimbingan dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus dimonitor.¹⁵

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan

¹⁵Periksa, Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 172-173.

sebelumnya. Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta yaitu “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Lebih lanjut menurut Komaruddin bahwa “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.¹⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer/atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah “lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan”.

¹⁶Periksa, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan”, diakses melalui <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya>, tanggal akses 05 November 2023.

3. Pinjaman Online

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikenal dengan istilah *Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*.¹⁷

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 Ayat (3) disebutkan yang dimaksud dengan:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

4. Jaringan Internet

Internet adalah kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada diseluruh dunia. Internet (kependekan dari *interconnection-networking*) secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP)

¹⁷Periksa, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> . diakses pada 21/10/2022 pukul 22.50 Wib.

untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Pengertian internet menurut para ahli:

1. Lani Sidharta, menyatakan bahwa internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Dan, terbukti bahwa internet dilihat sebagai media maya yang dapat menjadi rekan bisnis, politik, sampai hiburan. Semuanya tersaji lengkap di dalam media ini.
2. Khoe yao tung menyatakan bahwa intenet adalah jaringan yang satelit komunikasi yang fungsinya sangat beragam dan tentu merupakan pendukung internet di seluruh dunia.¹⁸

Berdasarkan kedua pendapat di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa internet adalah suatu jaringan komunikasi antara computer yang besar, yang mencakup seluruh dunia dan berbasis pada sebuah protocol yang disebut TCP/IP (*Tranmission Control Protocol / Internet protocol*). Selain itu internet dapat disebut sebagai sumber daya informasi yang dapat digunakan oleh seluruh dunia dalam mencari informasi.

5. Peraturan perundang-undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau

¹⁸Elib Unikom, https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/618/jbptunikompp-gdl-fitrinim10-30855-10-unikom_f-i.pdf, tanggal akses 10 September 2023.

pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁹

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah “peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi”²⁰. Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:²¹

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pembaruan hukum ke depan terkait hal tersebut.

F. Landasan Teoretis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori pengawasan, dan teori tujuan hukum.

¹⁹Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm.18.

²⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.19.

²¹Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

1. Teori pengawasan

Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah otonom dan oleh pemerintah pusat dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Maksud pengawasan ini adalah untuk menjaga pelaksanaan otonomi oleh daerah-daerah benar-benar dilaksanakan dan jangan sampai daerah ini bertindak melebihi wewenangnya. Pengawasan itu baru bermakna manakala diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sama sekali tidak ada artinya.

Menurut Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Makmur, yang mengemukakan: “Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”²². Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah: “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui

²²Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 176.

sejauh mana pelaksanaan tugas, yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.²³

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Rozali Abdullah, bahwa tujuan dari pengawasan adalah: “pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁴

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dapat terjadi ataupun dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian dapat diambil langkah- langkah perbaikan sebagaimana mestinya. Menurut Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, tujuan utama dari pengawasan adalah:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁵

Pada dasarnya banyak terdapat jenis-jenis pengawasan, sebagaimana yang diuraikan oleh Makmur, membagi pengawasan, antara lain:²⁶

²³*Ibid.*

²⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 180.

²⁵Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 315.

²⁶Makmur, *Op. Cit.*, hlm. 186-188.

1. Pengawasan fungsional
2. Pengawasan masyarakat
3. Pengawasan administratif
4. Pengawasan teknis
5. Pengawasan pimpinan
6. Pengawasan barang
7. Pengawasan jasa
8. Pengawasan internal
9. Pengawasan eksternal.

Menurut Siswanto Sunarno, mengemukakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.²⁷

Muhammad Ichwan, membagi pengawasan dilihat dari sifat, fungsi, dan kedudukannya terhadap pemerintah, antara lain:

- 1) Sifat Pengawasan yakni:
 - a. Pengawasan preventif: pengawasan yang dilakukan oleh unit organisasi dengan maksud mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kekeliruan ataupun menyimpang dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.
 - b. Pengawasan represif: pengawasan yang dilakukan dengan jalan melakukan pemeriksaan terhadap suatu tugas atas pekerjaan yang sudah selesai, dengan maksud untuk menilai apakah pekerjaan itu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 2) Fungsinya yakni:
 - a. Pengawasan atasan langsung: Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung terhadap bawahannya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
 - b. Pengawasan Fungsional: Pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memang menurut ketentuan yang berlaku fungsi dan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap instansi-instansi pemerintah.
- 3) Kedudukan terhadap Pemerintah
 - a. Pengawasan ekstern: pengawasan dari luar, maksudnya dalam pengawasan ini subjek dari pengawasan yakni si

²⁷Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Makasar, 2005. hlm.

pengawas, berada diluar susunan organisasi objek yang diawasi.

- b. Pengawasan intern: pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi itu sendiri”²⁸

Menurut Sujamto, di mana dijelaskan jenis-jenis pengawasan yang selama ini ada dan dikenal oleh masyarakat. Jenis-jenis pengawasan tersebut antara lain:

1. Pengawasan melekat dan pengawasan atasan langsung
 - a. Pengawasan Melekat, yaitu: Pengendalian anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.
 - b. Pengawasan Atasan Langsung, yaitu: tidak lain dari sistem pengendalian, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan atau menjamin dan mengarahkan agar sesuatu tugas atau pekerjaan berjalan dengan semestinya.
 - c. Pengawasan Fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yan diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan dilingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Pengawasan ekstern dan pengawasan intern
 - a. Pengawasan Ekstern (*Eksternal Control*), secara harfiah diartikan sebagai pengawasan dari luar. Dalam pengawasan ini, subjek dari pengawasan yakni si pengawas, berada di luar susunan organisasi objek yang diawasi.
 - b. Pengawasan Intern (*Internal Control*), yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam (organisasi itu sendiri).
3. Pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum
 - a. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Ini berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana.
 - b. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.
 - c. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.
4. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

²⁸Muhammad Ichwan, *Aministrasi Keuangan Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.

- a. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi.
- b. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut objek yang diawasi.
- 5. Pengawasan formal dan pengawasan informal
 - a. Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern maupun ekstern.
 - b. Pengawasan Informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
- 6. Pengawasan Lintas Sektor adalah pengawasan yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih perangkat pengawasan sekaligus terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral yang menjadi tanggung jawab semua departemen/lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut”.²⁹

Sementara itu menurut Sondang P. Siagian, membagi jenis pengawasan sebagaimana dilakukan di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a) Pengawasan Melekat
- b) Pengawasan Fungsional
- c) Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional (dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan DPR
- d) Pengawasan Sosial (dilakukan oleh masyarakat)”.³⁰

2. Teori Tujuan Hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun

²⁹Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Cet. 2, Jakarta, 2002, hlm. 29-30.

³⁰Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 198.

sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”.³¹

Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.³²

Berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan.

Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.³³

³¹Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

³²*Ibid.*

³³Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

a. Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³⁴

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.

Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi

³⁴Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁵

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.³⁶

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai

³⁵John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

³⁶Periksa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁷

Gustav Radbruch menuturkan bahwa: “hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum”.³⁸

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.³⁹

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah:

Keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.⁴⁰

³⁷Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

³⁸Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).⁴¹

Membicarakan keadilan tidak semuda yang dibayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu

⁴¹*Ibid*, hlm. 18.

terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

Apabila dikaitkan dengan pengaturan hak imunitas Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian laporan di Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikemukakan bahwa timbulnya “rasa keadilan” dalam pelaksanaan hak imunitas Otoritas Jasa Keuangan apabila penyelenggaraan hak imunitas Otoritas Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain penerapan hak imunitas Otoritas Jasa Keuangan selaras dengan norma atau aturannya yang berlaku. Tidak adanya kesenjangan antara *dassollen* dan *dasseinnya*.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak

dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴²

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁴³

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui

⁴²Periksa, Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

⁴³Periksa, Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁴⁴ Jika dilihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Apabila dikaitkan dengan pengaturan hak imunitas asisten Otoritas Jasa Keuangan dapat dikemukakan bahwa kemanfaatan dalam penyelenggaraan hak imunitas asisten Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan laporan Otoritas Jasa Keuangan tidak akan tercipta apabila tidak diikuti penerapan hak imunitas asisten Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam penanganan laporan Otoritas Jasa Keuangan yang seyogyanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan

⁴⁴Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁵

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁴⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan

⁴⁵Periksa, Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁴⁶Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁴⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁹

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari

⁴⁷Periksa, Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁴⁸<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 8 Maret 2023, Pukul 11:07 WIB

⁴⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁵⁰

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

G. Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Mailadatul Mufallihah	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)	3 (tiga) bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani <i>fintech</i> illegal melalui Satgas Waspada Investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (<i>Concurrent Controls</i>), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi <i>sandbox</i> , dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI. Pengawasan ini menurut hukum islam termasuk dalam kategori maslahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak

⁵⁰[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/) Diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 20:10 WIB

			adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform ilegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.
2.	Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (<i>Fintech</i>)”	OJK melakukan pengawasan terhadap <i>Fintech Peer to Peer lending</i> adalah berdasarkan pada Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal. Salah satu penyebab utamanya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali.
3	Alex Sentosa	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online	Praktek pinjaman online merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Apabila permohonan dan tetap ingin melanjutkan pinjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Selanjutnya Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara online disarankan untuk memilih aplikasi yang kredibel terpercaya. Dimana tolak ukurannya aplikasi terdaftar di OJK. Apabila sudah

			terdaftar di OJK, maka legalitas dan kredibilitas dari suatu aplikasi pinjaman online bisa dipertanggung jawabkan.
--	--	--	--

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan tesis ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, namun penelitian oleh penulis berfokus pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perumusan masalahnya berupa pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet dan tugas pembelaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun perbedaan terkait penelitian sebelumnya, Mailadatul Mufallihah, tesisnya yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)”⁵¹, bahwa permasalahan diangkat yaitu Pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

⁵¹Mailadatul Mufallihah, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)”, *Tesis*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Dalam hal ini, telah terjadi adanya pinjaman online atau biasa yang disebut *fintech lending* berkedok koperasi simpan pinjam. Pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam ini melakukan kegiatan *fintech lending* tanpa mengaplikasikan visi misi dan tugas koperasi, hal ini termasuk dalam kegiatan *fintech ilegal*. Pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terstruktur atau sistematis sebagai penetapan standar pelaksanaan kegiatan suatu usaha. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam pengawasan terhadap pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu; Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di Otoritas Jasa Keuangan? Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan perspektif Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung, menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) juga pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan Merupakan sumber data primer yang berupa wawancara dan sekunder yang berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang. pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung dengan dilengkapi dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat pada penelitian ini dalam pengawasan, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan di antaranya, pengawasan pendahuluan,

yang dilakukan dengan menangani fintech ilegal melalui Satgas Waspada Investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI. Pengawasan ini menurut hukum Islam termasuk dalam kategori masalah dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform ilegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.

Adapun perbedaan terkait penelitian sebelumnya, Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora, jurnalnya yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (*Fintech*)”⁵², bahwa Jurnal ini mengemukakan bahwa *Fintech peer to peer lending* atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman online mulai berkembang pada tahun 2016, layanan pinjaman online ini sering digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) lokal. Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui OJK melakukan

⁵²Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, Debora, jurnalnya yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (*Fintech*)”, *Jurnal PATIK: Jurnal Hukum*, Volume 09 Nomor 03, Desember 2020, Page: 147 – 159, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2020.

pengawasan terhadap *Fintech Peer to Peer lending* adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemblokiran yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal. Salah satu penyebab utamanya karena pembuatan aplikasi pada *google* bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali.

Adapun perbedaan terkait penelitian sebelumnya, Alex Sentosa, Tesisnya yang berjudul, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online”⁵³, bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis online harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan

⁵³Alex Sentosa, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online”, Tesis, UIN Palangkaraya, 2021.

perlindungan hukum bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Praktek Pinjaman Online, (2) Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen penting Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online. Analisis data melalui tahapan *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pinjaman online merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dimana penyelenggaraan layanan jasa keuangan ini untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. Apabila permohonan dan tetap ingin melanjutkan pinjaman maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan. Selanjutnya Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Di mana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara online disarankan untuk memilih aplikasi yang kredibel terpercaya. Di mana tolak ukurannya aplikasi terdaftar di OJK. Apabila sudah terdaftar di OJK, maka legalitas dan kredibilitas dari suatu aplikasi pinjaman online bisa dipertanggung jawabkan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.⁵⁴

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan

⁵⁴Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian khas ilmu hukum.

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.⁵⁵

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan proposal tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu, pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁶ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 133.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 92.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder

Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.⁵⁷

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dan pinjaman *online*.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.⁵⁸ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 181.

hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti semacam”petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.⁵⁹ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 - 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
 - 4) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 196.

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
 - 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan ssuai dngan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan

aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

BAB II Tinjauan Umum, menguraikan tentang kewenangan, kewenangan Otoritas Jasa keuangan.

Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV Pembahasan. Merupakan pembahasan mengenai implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman

online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.